



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN

Kampus Universitas Andalas Limau Manis Padang, Sumatera Barat 25163
Telepon : +62 751 31746, Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844
Laman ; <http://fk.unand.ac.id> e-mail : dekanat@fk.Unand.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor : 455 /UN16.02.D/PP/2021

TENTANG

BEBAN MENGAJAR DOSEN SEBAGAI PEMBERI DISKUSI TOPIK
BLOK 2.A (KONSEP KEBIDANAN)
MAHASISWA ANGKATAN 2020 SEMESTER GENAP TA 2020/2021
PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

- Menimbang : a. Pelaksanaan Blok 2.A (Konsep Kebidanan) Semester Genap TA 2020/2021 dimulai tanggal 1 Februari 2021 s/d 5 Maret 2021.
- b. Untuk Kelancaran kegiatan Blok 2.A (Konsep Kebidanan) maka perlu menunjuk Dosen sebagai pemberi diskusi topik dengan suatu surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang - undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Undang - undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
5. Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas
7. Peraturan Menteri Keuangan RI no 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja Negara
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134151/MPK/RHS/KP tanggal 22 November 2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode 2019-2023
9. Perdirjen Perbendaharaan nomor per-50/PB/2007 tentang petunjuk pelaksanaan Pengelolaan PNBPN oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU;
10. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 257/UN16.R/III/KPT/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Periode 2021-2025.
11. Persetujuan Anggaran DIPA Universitas Andalas nomor : SP DIPA 023.17.2.677513/2020 tanggal 23 November 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG BEBAN MENGAJAR DOSEN SEBAGAI PEMBERI DISKUSI TOPIK BLOK 2.A (KONSEP KEBIDANAN) MAHASISWA ANGKATAN 2020 SEMESTER GENAP TA 2020/2021 PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS.

- KESATU : Mengangkat Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pemberi Diskusi Topik Blok 2.A (Konsep Kebidanan) Semester Genap TA 2020/2021 untuk Mahasiswa Angkatan 2020
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya dosen Pemberi diskusi topik bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas..
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan di terbitkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 27 April 2021
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,



AFRIWARDI
NIP. 196704211997021001

Tembusan :

1. *Rektor Univ. Andalas sbg laporan*
2. *Yang bersangkutan*
3. *Arsip*

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 455 /UN16.02.D/PP /2021

TANGGAL : 27 APRIL 2021

TENTANG

BEBAN MENGAJAR DOSEN SEBAGAI PEMBERI
DISKUSI TOPIK BLOK 2.A (KONSEP KEBIDANAN)
MAHASISWA ANGKATAN 2020 SEMESTER GENAP TA
2020/2021 PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS.

No.	NAMA	Diskusi Topik	Jumlah Mahasisw/ Kelas (1 kelas Maksimal 12 Orang)	Jumlah Pertemuan	Jumlah SKS (0.125 X Jumlah Pertemuan)
1.	Yulizawati, SST, M.Keb	Kelompok 1	7	1	0.125
2.	Laila Rahmi, SSiT, M.Keb	Kelompok 2	7	1	0.125
3.	Erda Mutiara, SST, M.Keb	Kelompok 3	7	1	0.125
4.	Feni Andriani, Bd, M.Keb	Kelompok 4	7	1	0.125
5.	Ulfa Farrah Lisa, SST, M.Keb	Kelompok 5	8	1	0.125

Ditetapkan di Padang

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,



AFRIWARDI
NIP 1967042119970210017